



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat,

Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Bengkalis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
5. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK.0 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 55.648''$ LU dan $100^{\circ} 58' 24.408''$ BT yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.1 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 43.873''$ LU dan $100^{\circ} 58' 21.447''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- b. TK.1 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.2 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 36.606''$ LU dan $100^{\circ} 58' 11.665''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.3 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 14.229''$ LU dan $100^{\circ} 58' 14.406''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- c. TK.3 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.4 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 06.403''$ LU dan $100^{\circ} 58' 06.612''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.5 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 49.981''$ LU dan

- 100° 58' 04.072" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- d. TK.5 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.6 dengan koordinat 1° 19' 34.747" LU dan 100° 58' 28.328" BT, selanjutnya ke arah timur menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.7 dengan koordinat 1° 19' 14.039" LU dan 100° 58' 44.441" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- e. TK.7 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.8 dengan koordinat 1° 19' 01.436" LU dan 100° 58' 44.263" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.9 dengan koordinat 1° 18' 56.246" LU dan 100° 58' 38.071" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- f. TK.9 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.10 dengan koordinat 1° 18' 52.887" LU dan 100° 58' 47.811" BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.11 dengan koordinat 1° 18' 38.625" LU dan 100° 59' 01.076" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- g. TK.11 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.12 dengan koordinat 1° 18' 22.733" LU dan 100° 59' 00.589" BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.13 dengan koordinat 1° 18' 08.345" LU dan 100° 59' 07.540" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- h. TK.13 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.14 dengan koordinat 1° 17' 52.910" LU dan 100° 59' 17.957" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.15 dengan koordinat 1° 17' 38.621" LU dan 100° 59' 15.620" BT yang terletak pada

- batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- i. TK.15 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.16 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 27.769''$ LU dan $100^{\circ} 59' 16.853''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.17 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 17.547''$ LU dan $100^{\circ} 59' 14.355''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - j. TK.17 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.18 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 41.010''$ LU dan $100^{\circ} 59' 17.659''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.19 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 35.005''$ LU dan $100^{\circ} 59' 18.939''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - k. TK.19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.20 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 18.188''$ LU dan $100^{\circ} 59' 11.026''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.21 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 12.261''$ LU dan $100^{\circ} 59' 14.138''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - l. TK.21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.22 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 58.984''$ LU dan $100^{\circ} 59' 00.989''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.23 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 53.677''$ LU dan $100^{\circ} 59' 01.928''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - m. TK.23 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.24 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 49.043''$ LU dan $100^{\circ} 58' 41.492''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.25 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 30.802''$ LU dan $100^{\circ} 58' 48.163''$

BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- n. TK.25 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.26 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 32.126''$ LU dan $100^{\circ} 58' 57.276''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.27 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 22.543''$ LU dan $100^{\circ} 58' 56.761''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- o. TK.27 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.28 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 58.151''$ LU dan $100^{\circ} 59' 00.948''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.29 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 01.703''$ LU dan $100^{\circ} 59' 22.822''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- p. TK.29 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.30 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 16.956''$ LU dan $100^{\circ} 59' 26.360''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.31 dengan koordinat $1^{\circ} 12' 31.869''$ LU dan $100^{\circ} 59' 30.655''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- q. TK.31 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.32 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 59.121''$ LU dan $100^{\circ} 59' 28.834''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.33 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 51.086''$ LU dan $100^{\circ} 59' 32.029''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- r. TK.33 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.34 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 39.359''$ LU dan $100^{\circ} 59' 33.333''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.35 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 24.483''$ LU dan $100^{\circ} 59' 32.890''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- s. TK.35 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.36 dengan koordinat $1^{\circ} 11' 00.410''$ LU dan $100^{\circ} 59' 21.648''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.37 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 44.180''$ LU dan $100^{\circ} 59' 17.848''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- t. TK.37 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.38 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 35.124''$ LU dan $100^{\circ} 59' 19.872''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.39 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 23.426''$ LU dan $100^{\circ} 59' 20.388''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- u. TK.39 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.40 dengan koordinat $1^{\circ} 10' 03.305''$ LU dan $100^{\circ} 59' 19.935''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.41 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 47.428''$ LU dan $100^{\circ} 59' 25.283''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- v. TK.41 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.42 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 34.878''$ LU dan $100^{\circ} 59' 17.187''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.43 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 20.395''$ LU dan $100^{\circ} 59' 19.757''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- w. TK.43 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.44 dengan koordinat $1^{\circ} 09' 07.320''$ LU dan $100^{\circ} 59' 16.031''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.45 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 53.965''$ LU dan $100^{\circ} 59' 15.634''$ BT yang terletak pada

- batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- x. TK.45 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.46 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 45.733''$ LU dan $100^{\circ} 59' 17.493''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.47 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 37.152''$ LU dan $100^{\circ} 59' 15.598''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - y. TK.47 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.48 dengan koordinat $1^{\circ} 08' 12.205''$ LU dan $100^{\circ} 59' 20.979''$ BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.49 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 33.627''$ LU dan $100^{\circ} 59' 17.294''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - z. TK.49 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.50 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 21.582''$ LU dan $100^{\circ} 59' 24.003''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.51 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 05.217''$ LU dan $100^{\circ} 59' 27.151''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - aa. TK.51 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.52 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 55.797''$ LU dan $100^{\circ} 59' 26.525''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.53 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 42.948''$ LU dan $100^{\circ} 59' 19.346''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
 - ab. TK.53 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.54 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 39.763''$ LU dan $100^{\circ} 59' 14.662''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.55 dengan koordinat 1°

- 06' 21.914" LU dan 100° 59' 05.719" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ac. TK.55 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.56 dengan koordinat 1° 06' 13.991" LU dan 100° 59' 03.217" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.57 dengan koordinat 1° 06' 06.605" LU dan 100° 59' 01.632" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ad. TK.57 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.58 dengan koordinat 1° 05' 53.422" LU dan 100° 59' 02.821" BT, TK.58 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.59 dengan koordinat 1° 05' 41.934" LU dan 100° 59' 06.861" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu; dan
- ae. TK.59 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK.60 dengan koordinat 1° 05' 09.769" LU dan 100° 59' 05.136" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Rangau sampai pada TK 00 dengan koordinat 1° 04' 55.300" LU dan 100° 59' 2.500" BT yang merupakan pertigaan batas Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kabupaten Rokan

Hulu Provinsi Riau dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 915

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001